



**P U T U S A N**

Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Budi Setiawan
Pangkat, NRP	: Koptu, 31020720670681
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Denmadam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Makassar, 27 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Kodam 3 Jalan Kotipa V, Kel. Paccerakang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmadam XIV/Hsn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/22/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/197/V/2021 tanggal 23 Mei 2021.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/224/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/260/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/86-K/PM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/68-K/PM.III-16/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember

Halaman 1 dari 8 hal. Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/67-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021 tanggal 9 Desember 2021.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/78-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021.
7. Penetapan Kepala Pengadilan III-16 Makassar Nomor TAP/68/PM.III-16/AD/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pembebasan Dari Tahanan Terdakwa A.n Koptu Budi Setiawan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/38a/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Provost Denmadam XIV/Hsn terhitung mulai Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 a.n. Koptu Budi Setiawan NRP 31020720670681.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 8 hal. Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/VIII/2021 tanggal 3 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: BUDI SETIAWAN, Pangkat Koptu, NRP 31020720670681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Provost Denmadam XIV/Hsn terhitung mulai Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 a.n. Koptu Budi Setiawan NRP 31020720670681.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/68-K/PM.III-16/AD/XI/2021 tanggal 9 November 2021.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BAN/05/XI/2021 tanggal 15 November 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 9 November 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/VIII/2021 tanggal 03 November 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Oditur Militer sependapat mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, namun dengan tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Oditur Militer tidak sependapat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa berdasarkan keberatan tersebut dalam memori banding [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id), Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/VIII/2021 tanggal 03 November 2021.
- b. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
- c. Mengadili sendiri dengan putusan sesuai tuntutan Oditur Militer.

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara komprehensif sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan pidana tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.
2. Bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sebagaimana dalam memori banding dari Oditur Militer telah dipertimbangkan secara menyeluruh dari berbagai aspek.
3. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan memori banding Oditur Militer, oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Militer Tinggi tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/VIII/2021 tanggal 03 November 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih

Halaman 4 dari 8 hal. Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdinas aktif dengan pangkat Koptu, NRP 31020720670681  
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Ta Provost Denmadam XIV/Hsn.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Koptu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Makodam XIV/Hsn.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wita setelah selesai serah terima jaga di ruang kehormatan Kodam XIV/Hsn Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju rumah Terdakwa di BTN Kodam 3 Jin Kotipa V Kel. Paccerakang, Kec Biring Kanaya, Kota Makassar untuk mengambil pakaian.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 10.00 Wita meninggalkan rumah menuju Sudiang, Biringkanaya Kota Makassar untuk mengambil mobil selanjutnya menuju ke Kab. Maros untuk berkeliling selama 1 (satu) minggu.
8. Bahwa Terdakwa selanjutnya meninggalkan Kab. Maros menuju ke Kab. Toli-toli Sulteng dan pada bulan April 2021 Terdakwa kembali ke Makassar di rumah kost Sdri. Kartini (pacar Terdakwa) yang beralamat di Jin. Biring Romang Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea Kota Makassar hidup serumah dengan Sdri. Kartini.
9. Bahwa benar Dandenmadam XIV/Hsn telah memerintahkan anggota Denmadam XIV/Hsn untuk mencari Terdakwa di BTN Kodam 3 Jin Kotipa V Kel. Paccerakang, Kec Biring Kanaya, Kota Makassar dan di sekitar Kota Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 5 dari 8 hal. Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 01.00 wita terdakwa di kamar kost pacar Terdakwa bernama Sdri. Kartini di Jin. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n Peltu Suparjo, Serka Rizki Wanda, Sertu Yahya Iskandar, Sertu Saharuddin (Saksi-3), satu orang anggota UP3M a.n Sertu Mud dan Bajaga Denpom XIV/4 a.n Serda Ade dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n Lettu Cpm Nicko Maryanto, setelah Terdakwa dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom XIV/4 untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.
11. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas, Terdakwa langsung di borgol dibawa ke Madenpom XIV-4/Makassar.
12. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai tanggal 29 April 2021 atau selama 170 (serratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
16. Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI, apabila mengulangi lagi Terdakwa siap dipecat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/VIII/2021 tanggal 03 Nopember 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan dan pergi ke pacar Terdakwa, padahal Terdakwa telah mempunyai istri yang seharusnya Terdakwa tinggal bersama dengan istri Terdakwa.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan akan mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan karena tugas dan tanggungjawab yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga dikerjakan oleh orang lain yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pemidanaan dalam putusan tingkat pertama telah sesuai dan tepat sehingga haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/VIII/2021 tanggal 03 November 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan III-16 Makasar Nomor TAP/68/PM III-16/AD/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pembebasan Dari Tahanan Terdakwa A.n Koptu Budi Setiawan.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/VIII/2021 tanggal 03 November 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi rasa keadilan dan kepastian hukum, pada tanggal 20 Desember 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua dan Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Kirto, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

Ttd

**Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

Ttd

**Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.**

Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

**Tri Arianto, S.H. M.H**

Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**

Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670